



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara yang dapat mendorong peningkatan disiplin kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa teknis pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu disesuaikan dengan kondisi yang menunjang kinerja dan dinamika perkembangan saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

- Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 18 dan angka 23 Pasal 1 dihapus dan ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 24 sampai dengan angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara.
 10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
 12. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
 14. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang mengalami sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan ketentuan bahwa pegawai yang

bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang lowong.
16. Pejabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah pejabat sementara untuk Jabatan sekretaris daerah dan kepala daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
17. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
18. Dihapus.
19. Surat Perintah Melaksanakan Tugas adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang memuat pernyataan bahwa pegawai aparatur sipil negara secara nyata telah melaksanakan tugas pada perangkat daerah atau unit kerja.
20. Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Penilaian TPP adalah daftar yang memuat penilaian besaran pengurangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja oleh bendahara dan diketahui oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
21. Daftar Tanda Terima Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung pegawai aparatur sipil negara yang memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
23. Dihapus.
24. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pegawai yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
25. Pegawai Penugasan adalah pegawai yang melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.

26. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi pada masing-masing Jabatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penghitungan besaran TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 secara proporsional, dikecualikan bagi:
 - a. Jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana di lingkungan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat; dan
 - b. seluruh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana bidang pendidikan dan Jabatan Fungsional bidang kesehatan di lingkungan unit pelaksana teknis.
 - (2) Pegawai ASN yang ditunjuk dan melaksanakan tugas sebagai kepala ruangan instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman diberikan TPP tambahan berdasarkan beban kerja sebesar Rp200.000,00/bulan (dua ratus ribu rupiah per bulan).
 - (3) Besaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4A), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jumlah total TPP yang dibayarkan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus persen) dan dibayarkan berdasarkan hasil penilaian produktivitas kerja dan hasil penilaian disiplin kerja, dengan rumus:
Total TPP = {besaran TPP x [(prosentase total hasil penilaian produktivitas kerja) + (prosentase total hasil penilaian disiplin kerja)]} - PPh.
 - (2) TPP dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk TPP bulan Desember berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibayarkan pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen), namun *generate report* tetap dilaksanakan seperti pada bulan lainnya, dan apabila terdapat pemotongan besaran TPP bulan Desember akan diperhitungkan pada TPP bulan Januari; dan
 - b. pengajuan pembayaran TPP paling cepat pada tanggal 15 bulan berkenaan sesuai dengan Daftar Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap bulannya dengan melampirkan Daftar Penilaian TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari kepala Perangkat Daerah.
 - (4A) Daftar Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari kepala Perangkat Daerah.
 - (5) Format Daftar Penilaian TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) huruf b Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang tidak tepat waktu menyampaikan sasaran kinerja pegawai, perjanjian kinerja, dan LHKPN, ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan bukti penyampaian kepada bendahara.

- (2) Pegawai ASN yang menggunakan barang milik Daerah dengan tanpa hak dan tidak sesuai dengan peruntukannya karena yang bersangkutan telah mutasi ke unit kerja lain, tidak dibayarkan TPP sampai barang milik Daerah dikembalikan ke unit kerja asal atau kepada pejabat yang berhak, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pegawai ASN yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke unit pengelola gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan mulai bulan berikutnya.
 - (4) Pembayaran TPP Pegawai ASN yang dikenakan hukuman tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dipotong langsung oleh bendahara Perangkat Daerah untuk disetor ke rekening kas umum Daerah.
 - (5) Batas akhir penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. minggu terakhir bulan Februari setiap tahunnya untuk sasaran kinerja pegawai dan perjanjian kinerja; dan
 - b. minggu terakhir bulan Maret setiap tahunnya untuk LHKPN.
6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Pj Bupati, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada Jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj pada Jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj pada Jabatan setingkat, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj pada Jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi.
- (5) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt, Plh, atau Pj dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt, Plh, atau Pj dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Dalam hal Plt, Plh, atau Pj menjabat di atas tanggal 1 dan telah memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPP tambahan dibayarkan pada bulan berikutnya.

7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan Kelas Jabatan sampai dengan tanggal 15, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan pada unit kerja/instansi/Perangkat Daerah yang baru pada bulan berkenaan.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan Kelas Jabatan setelah tanggal 15, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan pada unit kerja/instansi/Perangkat Daerah yang lama pada bulan berkenaan.
- (3) Bagi Pegawai Penugasan pada instansi Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan ditempat dititipkan, dan apabila tidak memiliki Kelas Jabatan, maka diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan terendah.
- (4) TPP bagi Pegawai Penugasan pada instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila dari instansi asal tidak diberikan tunjangan yang sejenis.
- (5) Bagi pegawai yang mutasi ke Pemerintah Daerah dan pegawai yang baru masuk setelah menempuh pendidikan, dapat menerima TPP dibulan berikutnya terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

8. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP bagi calon PNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi calon PNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi calon PNS formasi Jabatan Pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan dari calon PNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi calon PNS formasi Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan dari calon PNS menjadi PNS.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan pengangkatan, namun belum ditetapkan Kelas

Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah.

9. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Ketentuan mengenai pembayaran TPP bagi Plt, Plh, dan Pj sebagaimana diatur dalam Pasal 26, mulai berlaku pada pemberian TPP tahun anggaran 2026.

10. Lampiran II dihapus.
11. Lampiran III dihapus.
12. Diantara Lampiran IV dan Lampiran V disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran IVA, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 September 2025
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN IVA PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 28 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 9
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR PEMBAYARAN TPP

NAMA SKPD :

Bulan :

No	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah TPP	Tunjangan BPJS Kesehatan 4%		Jumlah Kotor	Potongan		Jumlah Bersih Sebelum Pajak	Pph Ps.21 Tarif Ter	Jumlah Bersih Setelah Pajak	Tanda Tangan	
					Dasar Perhitungan	Jumlah		BPJS Kesehatan						Jumlah Potongan
								4%	1%					
1														
2														
Dst.														

Sanggau, ...

Kepala SKPD,

ttd


Nama
Pangkat
NIP

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002